



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dengan Kuasa Hukumnya Mustakim, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 59/SK. Daf/ 2016/PA.Wsp, tanggal 20 April 2016, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Fotografer, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 322/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 25 April 2016 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan Tergugat di Kabupaten Soppeng pada tanggal 27 Oktober 2013.
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Kandung Penggugat yang bernama Mustang, dinikahkan oleh Iman setempat

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. H. Abd. Mujid, dengan Mahar sebuah Cincin Emas 1 Gram, disaksikan oleh Drs.Mapparimen dan Ambo Asse yang keduanya selaku saksi nikah.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga atautkah hubungan sesuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng guna meminta buku Nikah ataupun Duplikat surat Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama hanya 10 hari di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut tidak ada anak.
10. Bahwa keadaan rumah tangga tidak pernah berjalan rukun dengan baik oleh karena Tergugat selalu memunculkan perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :
 - Tergugat mengawini Penggugat selalu mengatakan hanya kehendak orang tuanya.
 - Tergugat sejak sudah menikah dengan Penggugat, selalu marah-marah dan tidak segang-segang memukul Penggugat.

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat meninggalkan rumah dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga.
- 11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan Nopember 2013 dan pada saat itu pula Tergugat pergi yang hingga pada saat ini tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- 12. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
- 13. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain men cari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- 14. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
- 15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng pada tanggal 27 Oktober 2013, sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Asriadi bin Muh.Jafar terhadap Penggugat Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio ADYAFIRI, masing-masing tanggal 27 April 2016 dan tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, tempat kediaman di Kabupaten Soppengn memberikan keterangan diawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh Imam kampung Tanete bernama Drs. Abd. Mujid, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mustang, mahar berupa cincin emas seberat 1 gramserta yang menjadi saksi nikah adalah Drs. Mapparimeng dan Ambo Asse.
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari.
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan sering mengeluarkan kata-kata yang pantas diucapkan dan sering mengatakan Tergugat menikah dengan Penggugat hanya karena kemauan orang tua bukan atas dasar cinta.
 - Bahwa saksi ketahui perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, karena Tergugat sering mengungkapkan baha pernikahan tidak didasari rasa cinta.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat.
 - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.
2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Soppengn, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh Imam kampung Tanete bernama Drs. Abd. Mujid, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mustang, mahar berupa cincin emas seberat 1 gram serta yang menjadi saksi nikah adalah Drs. Mapparimeng dan Ambo Asse.

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah rukun sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan sering mengeluarkan kata-kata yang pantas diucapkan dan sering mengatakan Tergugat menikah dengan Penggugat hanya karena kemauan orang tua bukan atas dasar cinta.
- Bahwa saksi ketahui perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, karena Tergugat sering mengungkapkan baha pernikahan tidak didasari rasa cinta.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut tidak ada anak.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai yang dipelihara Penggugat
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat dikala marah.

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini dipersidangan maka semuanya telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah disamping perceraian, Penggugat juga mengajukan itsbat nikah dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 di Kabupaten Soppeng, yang dinikahkan Imam Kampung Tanete bernama Drs.H.Abd. Mujid dan walinya ayah

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat bernama Mustang serta disaksikan oleh Drs. Mapparimeng dan Ambo Asse serta maharnya berupa cincin emas satu gram.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kelulut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Itsbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa apakah kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan itsbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang dinikahkan Imam Kampung Tanete bernama Drs.H.Abd. Mujid dan walinya ayah kandung Penggugat bernama Mustang serta disaksikan oleh Drs. Mapparimeng dan Ambo Asse serta maharnya berupa cincin emas satu gram, maka permohonan Penggugat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 di Tanete, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dinikahkan Imam Kampung Tanete bernama Drs.H.Abd. Mujid dan walinya ayah kandung Penggugat bernama Mustang serta disaksikan

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Mapparimeng dan Ambo Asse serta maharnya berupa cincin emas satu gram, maka permohonan Penggugat dinyatakan sah menurut hukum.

- Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus perawan.
- Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Sejak pernikahan tersebut, tidak ada orang lain atau pihak tertentu keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut.
- Permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Tanete, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materiil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah tersebut hanya dapat dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 10 hari dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus karena tidak dengan dasar cinta.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang selama 2 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak namun sayangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mencapai 2 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 2 tahun 3 bulan adalah waktu yang cukup

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 2 tahun 3 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat, (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Tanete, Kelurahan Manorangsalu Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enambelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku Ketua Majelis **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 322/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)